



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.844, 2018

KEMEN-ESDM. Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

- Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/disertahi tugas selain tugas bendahara.
5. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
6. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
7. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

8. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
9. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
10. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
12. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
16. Kepala Satuan Kerja adalah pimpinan unit kerja yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan kegiatan Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di masing-masing Unit Organisasi.

17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
19. Atasan Langsung adalah atasan pejabat/pegawai langsung yang karena kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
20. Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
21. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman untuk melakukan Tuntutan Ganti Kerugian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain.
- (2) Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Wakil Menteri;
 - c. Staf Khusus Menteri; dan
 - d. Tenaga Ahli Menteri,
di lingkungan Kementerian.

- (3) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di Kementerian.

BAB II
PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA,
DAN/ATAU BARANG

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian dimaksud.

BAB III
INFORMASI, VERIFIKASI, DAN
PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Negara

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Atasan Langsung;

- b. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex-officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Bagian Kedua

Verifikasi Kerugian Negara

Pasal 5

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian yang bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib disertai dengan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara;
- b. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan/atau pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib disertai dengan laporan hasil audit terkait terjadinya Kerugian Negara.
- c. laporan tertulis yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d selaku Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib disertai dengan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara;
- d. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib disertai dengan salinan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah dan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara;
- e. perhitungan *ex officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung

jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia; dan/atau

- f. pelapor secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib disertai dengan salinan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah dan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 6

- (1) Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat:
 - a. menunjuk Pegawai ASN di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan; atau
 - b. membentuk tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja selaku Ketua; dan
 - b. Pegawai ASN di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan selaku anggota.
- (5) Pegawai ASN yang ditunjuk atau tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) paling sedikit mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan verifikasi atas laporan hasil audit, bukti terkait terjadinya Kerugian Negara, dan/atau perhitungan *ex officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun laporan hasil verifikasi mengenai ada atau tidaknya indikasi Kerugian Negara berdasarkan

inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah ditunjuk atau dibentuk.

Pasal 7

Pegawai ASN atau tim verifikasi yang tidak melaksanakan kewajiban verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Kerugian Negara

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b terdapat indikasi Kerugian Negara, Atasan Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Kerja melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektur Jenderal Kementerian, dan Atasan Kepala Satuan Kerja.
- (2) Penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari kerja sejak laporan hasil verifikasi selesai disusun oleh Pegawai ASN yang ditunjuk atau tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

PPKN

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri selaku PPKN

berwenang menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

- (2) Kewenangan Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja, kecuali untuk Kerugian Negara yang dilakukan oleh Wakil Menteri, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, dan Atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Atasan Kepala Satuan Kerja di masing-masing Unit Organisasi.

Bagian Kedua

TPKN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membentuk TPKN paling lama 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil verifikasi yang menyatakan terdapat indikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Menteri.
- (2) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri atas wakil dari:
 - a. pejabat/pegawai di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - b. pejabat/pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian; dan
 - c. pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian yang membidangi perbendaharaan.
- (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.

- (4) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi dan menentukan harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
 - e. menentukan jangka waktu kesanggupan pengembalian Kerugian Negara;
 - f. menentukan mekanisme pengembalian Kerugian Negara; dan
 - g. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja yang membentuknya.

Pasal 11

Bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penghitungan jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, penyelesaian Kerugian Negara dapat dilakukan dengan penentuan nilai atas berkurangnya:
- a. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atau barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan, penentuan nilai menggunakan nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau nilai wajar.
- (5) Dalam hal barang milik negara atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diasuransikan, penentuan nilai Kerugian Negara dilakukan dengan cara hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa mengurangi hasil klaim asuransi dari perusahaan asuransi atas barang milik negara atau barang bukan milik negara dimaksud.
- (6) Dalam hal barang milik negara atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diasuransikan, penggantian barang milik negara atau barang bukan milik negara oleh perusahaan asuransi tidak menghapuskan kewajiban Pihak yang Merugikan dalam mengganti Kerugian Negara.

Pasal 13

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh TPKN dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Pasal 14

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan menentukan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat meminta pertimbangan dari instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.

Pasal 15

- (1) TPKN menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf g untuk dimintakan tanggapan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara.
- (2) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tanggapan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara.
- (6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/ Kepala Satuan Kerja yang membentuknya paling lama 6 (enam) hari kerja setelah menerima dan menyetujui atau menolak tanggapan atau tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;
 - b. jumlah Kerugian Negara;
 - c. fakta kronologis;
 - d. uraian hasil pemeriksaan; dan
 - e. dalam hal diperlukan, pertimbangan dari pihak yang berkompeten terkait penghitungan jumlah Kerugian Negara dan/atau penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang bertanggung jawab atas kekurangan uang/surat berharga/barang;
 - b. jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang;
 - c. fakta kronologis; dan
 - d. uraian hasil pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/ Kepala Satuan Kerja menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja segera menyampaikan laporan kepada Menteri selaku PPKN PPKN.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (4) TPKN wajib melaksanakan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima penugasan pemeriksaan ulang dari Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disetujui oleh Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara.

Pasal 19

- (1) Surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dituangkan dalam bentuk SKTJM.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran IA sampai dengan Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib dibayarkan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris secara tunai atau angsuran sesuai dengan SKTJM.

- (2) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pelunasan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani apabila Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum; atau
 - b. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani apabila Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian.
- (3) Dalam kondisi tertentu Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan kepada Menteri selaku PPKN.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu kondisi ekonomi atau kondisi lain Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

Menteri selaku PPKN dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) setelah meminta pertimbangan dari Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja yang membawahi Pihak yang Merugikan.

Pasal 22

- (1) Menteri selaku PPKN wajib melakukan pemantauan atas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Pemantauan atas ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja dan dilaporkan kepada Menteri selaku PPKN melalui Sekretaris Jenderal dengan ketentuan:

- a. untuk jangka waktu kewajiban pelunasan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a pelaporan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan; atau
- b. untuk jangka waktu kewajiban pelunasan Kerugian Negara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a pelaporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan pemberian tenggang waktu untuk segera melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal teguran tertulis diberikan.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM setelah menerima teguran tertulis pertama, Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis kedua.
- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM setelah menerima teguran tertulis kedua, Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis ketiga.

Pasal 24

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melakukan kewajiban

pembayaran sesuai dengan SKTJM setelah diberikan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 25

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan laporan kepada Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menolak menandatangani SKTJM.
- (2) Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pihak yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 26

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 27

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap SKP2KS kepada Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 29

Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur Jenderal selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Biro yang membidangi keuangan selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Inspektur sesuai dengan lingkup tugasnya selaku anggota; dan
 - e. Kepala Biro yang membidangi hukum selaku anggota.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;

- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Majelis melakukan sidang.

Pasal 32

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 33

- (1) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 membuktikan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN dengan tembusan kepada Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja yang membawahi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ditetapkan.
- (4) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 membuktikan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis

menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.

Pasal 35

- (1) TPKN mulai melaksanakan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima perintah dari Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja.
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 36

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN dengan

tembusan kepada Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja yang membawahi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ditetapkan.

- (3) Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SKJTM atau SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN dengan tembusan kepada Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja yang membawahi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ditetapkan.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (4) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 39

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K atas SKTJM wanprestasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K atas SKTJM wanprestasi.
- (3) SKP2K atas SKTJM wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang

diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat dijual atau dcairkan.

- (4) SKP2K atas SKTJM wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K atas SKTJM wanprestasi.
- (5) SKP2K atas SKTJM wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) SKP2K atas SKTJM wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 40

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); dan/atau

- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 41

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis menetapkan putusan untuk:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi

yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

Pasal 42

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima perintah Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja.
- (2) TPKN menyampaikan laporan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melakukan pemeriksaan ulang.

Pasal 43

- (1) Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) kepada Majelis setelah menerima laporan pemeriksaan ulang dari TPKN.
- (2) Majelis meneruskan sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS berdasarkan laporan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan pemeriksaan ulang dari Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja.
- (3) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis menetapkan putusan untuk:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan Pasal 43 ayat (3) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan penerbitan SKP2K atas

proses SKP2KS kepada Menteri selaku PPKN.

- (2) SKP2K atas proses SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K atas proses SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri selaku PPKN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan Pasal 43 ayat (3) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K atas proses SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) SKP2K atas proses SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

Pasal 45

Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 46

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dan Pasal 43 ayat (3) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan/atau
 - b. penghapusan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN:
 - a. menerbitkan keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan/atau

- b. mengusulkan penghapusan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Dalam hal penyebab Kerugian Negara dinyatakan bukan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat

disertai dengan pertimbangan bahwa penyebab Kerugian Negara dimaksud sebagai akibat dari *force majeure* atau hal lain di luar kemampuan manusia.

- (5) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dan Pasal 43 ayat (3) huruf b.
- (6) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Majelis.
- (7) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 48

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.

Pasal 49

- (1) TPKN mengusulkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) kepada Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja.
- (2) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

- (3) Penerbitan surat penagihan oleh Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara melalui sistem *billing* SIMPONI.
- (2) Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penggantian Kerugian Negara dengan cara pemotongan gaji oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam SKTJM.

Pasal 51

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja.
- (3) Penerbitan keterangan tanda lunas oleh Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (5) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis, dan instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (2) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.

- (3) Surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

- a. SKTJM atau SKP2KS atau SKP2K; dan
 - b. Surat Penagihan.
- (3) Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja paling lama 15 (lima belas hari) kerja setelah diterima surat penagihan.

Pasal 55

- (1) Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).
- (2) TPKN wajib menyelesaikan pemeriksaan terhadap permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima penugasan dari Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja dapat menerima atau menolak permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menerima permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perbaikan surat penagihan.
- (3) Dalam hal Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menolak permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib membayar Kerugian Negara sesuai dengan surat penagihan yang telah diterbitkan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian penerimaan negara.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja segera menerbitkan surat peringatan pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penerbitan surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tetap tidak menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara maka Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menerbitkan surat peringatan kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penerbitan surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tetap tidak menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara maka Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menerbitkan surat peringatan ketiga.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penerbitan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tetap tidak menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara maka dinyatakan sebagai piutang macet.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 59

Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 60

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Kerugian Negara dinyatakan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).

Pasal 61

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara.

BAB VII KEDALUWARSA

Pasal 62

Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 63

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh Menteri selaku PPKN/Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 64

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai setelah diterbitkan SKTJM, SKP2KS, SKP2K, atau Keputusan Pembebasan Kerugian Negara.
- (2) Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja melaporkan penyelesaian tuntutan ganti kerugian kepada Menteri selaku PPKN melalui Sekretaris Jenderal

berdasarkan SKTJM, SKP2KS, SKP2K, atau Keputusan Pembebasan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. keputusan mengenai pengenaan ganti Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku; dan
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 119),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN IA
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL

FORMAT SKTJM
 UNTUK PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 1)
 NIP/NIK :
 No. SK Pengangkatan :
 Jabatan :
 Pangkat/Golongan :
 Tempat/tanggal lahir :
 Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp2) (dengan huruf), yakni kerugian Negara yang disebabkan:2)

Kerugian Negara tersebut akan saya ganti dengan:*)

- a. pemotongan gaji oleh Bendahara setiap bulan untuk disetorkan ke Kas Negara ...3) dalam jangka waktu dengan memperhitungkan masa aktif saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. menyetorkan sendiri jumlah Kerugian Negara tersebut ke Kas Negara dalam jangka waktu

sejak saya menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan jaminan berupa bukti kepemilikan barang beserta surat kuasa menjual sebagai berikut:4)

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu ... bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah Kerugian Negara tersebut maka Negara dapat menjual atau melelang jaminan tersebut.

.....,.....5)

Mengetahui,

Kepala (*satuan kerja*) 6)

(Nama Pegawai)

meterai

(.....)

Saksi-saksi:

1. 7)
2.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan/*billing* SIMPONI
- 4) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja
- 7) Diisi dengan dua orang saksi dari Inspektorat Jenderal Kementerian atau pejabat di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini

Keterangan:
*)pilih salah satu

LAMPIRAN IB
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

FORMAT SKTJM
UNTUK PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 1)
NIK :
Pekerjaan :
Alamat Kantor :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara atas nama yang telah berada dalam pengampunan/melarikan diri/meninggal dunia*) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau laporan hasil pemeriksaan TPKN sebesar Rp. ... 2) (dengan huruf), yakni Kerugian Negara yang disebabkan:2).....

Kerugian Negara tersebut akan saya ganti dengan:

menyetorkan sendiri jumlah Kerugian Negara tersebut ke Kas Negara dalam jangka waktu sejak saya menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan jaminan berupa bukti kepemilikan barang beserta surat kuasa menjual sebagai berikut:4)

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu ... bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah Kerugian Negara tersebut maka Negara dapat menjual atau melelang jaminan tersebut.

.....,.....5)

Mengetahui,

Kepala (*satuan kerja*) 6) (Nama Pengampu/Ahli Waris)
meterai

(.....)

Saksi-saksi:

1. 7)
2.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan
- 4) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja
- 7) Diisi dengan dua orang saksi dari Inspektorat Jenderal Kementerian atau pejabat di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

FORMAT SKP2KS

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL/PEJABAT
PIMPINAN TINGGI MADYA UNIT ORGANISASI SEBAGAI ATASAN KEPALA
SATUAN KERJA/KEPALA SATUAN KERJA*)
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA... (Nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris) *) ... PADA SATUAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**),

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berdasarkan Laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor ... tanggal ... perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral**) tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada pada Satuan Kerja ...;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);***)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA... PADA SATUAN KERJA ...

- KESATU : Menetapkan pembebanan penggantian Kerugian Negara sementara terhadap (nama, pangkat, jabatan, NIP) pada sebesar Rp..... (..... dengan huruf)**) dengan daftar kekayaan yang dapat dijadikan jaminan dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.*)
- Menetapkan pembebanan penggantian Kerugian Negara sementara terhadap (nama) selaku Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas nama (nama, pangkat, jabatan, NIK) pada sebesar Rp..... (..... dengan huruf) **) dengan daftar kekayaan yang dapat dijadikan jaminan dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.*)
- KEDUA : Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dibayarkan kepada Kas Negara secara tunai dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KETIGA : Menugaskan kepada Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja*) untuk melakukan pemantauan terhadap pihak dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Kerugian Negara.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, **)

.....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Yang bersangkutan

*) pilih salah satu

**) disesuaikan dengan format keputusan

***) disesuaikan dengan dasar hukum yang masih berlaku

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IIIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

FORMAT SKP2K ATAS SKTJM WANPRESTASI

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

KEPADA... (Nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris)*) ...
PADA SATUAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Majelis berdasarkan hasil sidang pada ...
berpendapat bahwa**)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman
Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri
bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan
berdasarkan Putusan Majelis Nomor ... tanggal ... perlu
menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);***)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA ...

- KESATU : Menetapkan pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap (nama, pangkat, jabatan, NIP) pada sebesar Rp..... (..... dengan huruf)****) dengan daftar barang jaminan dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. *)
- Menetapkan pembebanan penggantian Kerugian Negara sementara terhadap (nama) selaku Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas nama (nama, pangkat, jabatan, NIK) pada sebesar Rp..... (..... dengan huruf)****) dengan daftar barang jaminan dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. *)
- KEDUA : Menyerahkan penagihan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang pelaksanaan penagihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah ...
7. Majelis
8. Yang bersangkutan

*) pilih salah satu

**) diisi sesuai dengan pertimbangan Majelis

***) disesuaikan dengan dasar hukum yang masih berlaku

****) disesuaikan dengan format keputusan

LAMPIRAN IIIB
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

FORMAT SKP2K ATAS PROSES SKP2KS

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

KEPADA... (Nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris)*)...
PADA SATUAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Majelis berdasarkan hasil sidang pada ...
berpendapat bahwa**)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman
Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri
bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan
berdasarkan Putusan Majelis Nomor ... tanggal ... perlu
menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);***)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA...

- KESATU : Menetapkan pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap (nama, pangkat, jabatan, NIP) pada sebesar Rp..... (..... dengan huruf)****) dengan daftar barang jaminan dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. *)
Menetapkan pembebanan penggantian Kerugian Negara sementara terhadap (nama) selaku Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas nama (nama, pangkat, jabatan, NIK) pada sebesar Rp. (..... dengan huruf)****) dengan daftar barang jaminan dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. *)
- KEDUA : Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dibayarkan kepada Kas Negara secara ... dalam jangka waktu sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KETIGA : Menyerahkan penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pihak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melunasi Kerugian Negara.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah ...
7. Majelis
8. Yang bersangkutan

*) pilih salah satu

**) diisi sesuai dengan pertimbangan Majelis

***) disesuaikan dengan dasar hukum yang masih berlaku

****) disesuaikan dengan format keputusan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

FORMAT SURAT PENAGIHAN

KOP SURAT KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SURAT PENAGIHAN

Nomor :
Sifat : SANGAT SEGERA
Lampiran :
Hal : Penagihan Kerugian Negara

Yang terhormat
.....*)
di,

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal .../Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor .../Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor ...**)
Dengan ini diberitahukan agar Saudara:

1. melunasi/membayar**) tagihan Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal .../Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor .../Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor ...**);
2. apabila menyetorkan ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi selalu mencantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan pada bukti setor berkenaan; dan
3. apabila telah melakukan penyetoran, fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Bagian Perbendaharaan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

.....
NIP

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah ...
5. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait
6. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

*) diisi sesuai identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

***) pilih salah satu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL

FORMAT SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

KOP SURAT KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

Nomor :
 Sifat : SANGAT SEGERA
 Lampiran :
 Hal : Pelunasan Kerugian Negara

Yang terhormat
*)
 di,

Berdasarkan laporan Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja**) Nomor ... tanggal .. tentang ... Saudara telah menyelesaikan kewajiban untuk pembayaran Kerugian Negara sebagaimana dibebankan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal .../Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor .../Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor ...**)

Sehubungan dengan hal tersebut diberitahukan bahwa:

- a. kewajiban Saudara untuk melakukan pembayaran Kerugian Negara dinyatakan lunas; dan
- b. harta kekayaan Saudara yang menjadi jaminan/harta kekayaan yang disita**) akan dikembalikan dengan mekanisme pengembalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Jenderal
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

.....
 NIP

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah ...
6. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Majelis

*) diisi sesuai identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

***) pilih salah satu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN

KOP SURAT KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN

Nomor :
Sifat : SANGAT SEGERA
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Harta Kekayaan

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Kantor Wilayah ...
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
di

Sehubungan dengan kewajiban pembayaran Kerugian Negara yang
dibebankan kepada Saudara ...*) yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal .../Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
Nomor .../Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor ...**) telah dinyatakan lunas
berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor maka dengan ini kami
mengajukan permohonan pencabutan sita harta kekayaan Saudara, (daftar
terlampir).

Selanjutnya kami harapkan pencabutan sita harta kekayaan Saudara ...*),
dapat segera terlaksana untuk menjamin pemenuhan hak Saudara ... *).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami
ucapkan terimakasih..

Sekretaris Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

.....
NIP

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait
5. Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

*) diisi sesuai identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

***) pilih salah satu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN